



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBAYARAN PENGHASILAN PERTAMA PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA

JAKARTA , 22 AGUSTUS 2013

DAFTAR ISI

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013
tanggal 22 Agustus 2013 tentang Pembayaran Penghasilan Pertama Prajurit
Tentara Nasional Indonesia

	Halaman
BAB I Ketentuan Umum	2
BAB II Pengangkatan Prajurit	2
BAB III Penghasilan Pertama Prajurit	3
BAB IV Pengendalian dan Pengawasan.....	4
BAB V Ketentuan Penutup	5



**KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBAYARAN PENGHASILAN PERTAMA PRAJURIT
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pembayaran Penghasilan Pertama Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4093) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2002

2013 tentang Perubahan kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota TNI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMBAYARAN PENGHASILAN PERTAMA PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
2. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
3. Prajurit adalah anggota TNI.
4. Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani Pendidikan Pertama untuk menjadi Prajurit.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pertahanan.
6. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI.
7. Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Prajurit yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.
8. Penghasilan Pertama adalah penghasilan yang pertama kali diterima oleh Prajurit TNI terhitung mulai bulan dilantik dan sudah menerima keputusan dari pejabat yang berwenang.

BAB II
PENGANGKATAN PRAJURIT

Pasal 2

- (1) Warga Negara yang lulus seleksi dan terpilih, selanjutnya menjalani Pendidikan Pertama sebagai Prajurit Siswa.
- (2) Pendidikan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendidikan Pertama:
 - a. Perwira;

- b. Bintara; dan
- c. Tamtama.

Pasal 3

- (1) Prajurit Siswa yang lulus Pendidikan Pertama diangkat menjadi Prajurit dan diberi pangkat pertama sebagai berikut:
 - a. Letnan Dua bagi lulusan Pendidikan Pertama Perwira;
 - b. Sersan Dua bagi lulusan Pendidikan Pertama Bintara; dan
 - c. Prajurit Dua atau Kelasi Dua bagi lulusan Pendidikan Pertama Tamtama.
- (2) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Prajurit:
 - a. Angkatan Darat;
 - b. Angkatan Laut; dan
 - c. Angkatan Udara.
- (3) Pengangkatan Prajurit dan pemberian pangkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. Letnan Dua oleh Presiden atas usul Panglima;
 - b. Sersan Dua oleh Panglima; dan
 - c. Prajurit Dua atau Kelasi Dua oleh Panglima.

BAB III PENGHASILAN PERTAMA PRAJURIT

Pasal 4

- (1) Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan perundang-undangan, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu.
- (2) Prajurit yang diangkat dalam suatu pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan gaji pokok permulaan yang ditentukan untuk pangkat itu.

Pasal 5

- (1) Penghasilan Pertama Prajurit dibayarkan semenjak bulan pengangkatan/pelantikan.
- (2) Penghasilan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan.
- (3) Gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan golongan ruang

- (4) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tunjangan keluarga;
 - b. tunjangan beras;
 - c. uang lauk pauk; dan
 - d. tunjangan lainnya
- (5) Dalam hal terdapat tunjangan yang belum diatur dalam ayat (4) dapat dimasukkan dalam Penghasilan Pertama sesuai ketentuan.

Pasal 6

Dalam hal Prajurit diangkat/dilantik bukan pada tanggal 1 atau awal hari kerja pada saat pelantikan, Penghasilan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan secara penuh untuk bulan berkenaan.

- (4) Tunjangan-tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tunjangan keluarga;
 - b. tunjangan beras;
 - c. uang lauk pauk; dan
 - d. tunjangan lainnya
- (5) Dalam hal terdapat tunjangan yang belum diatur dalam ayat (4) dapat dimasukkan dalam Penghasilan Pertama sesuai ketentuan.

Pasal 6

Dalam hal Prajurit diangkat/dilantik bukan pada tanggal 1 atau awal hari kerja pada saat pelantikan, Penghasilan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibayarkan secara penuh untuk bulan berkenaan.

Pasal 7

Pembayaran Penghasilan Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didasarkan atas Salinan Keputusan pengangkatan pertama sebagai Prajurit.

Pasal 8

Tatacara pelaksanaan pembayaran Penghasilan Pertama Prajurit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Dalam rangka tertib administrasi pembayaran Penghasilan Pertama Prajurit, perlu dilakukan pengendalian internal yang melibatkan unsur-unsur:

- a. perencanaan;
- b. personel; dan
- c. keuangan.

Pasal 10

Dalam rangka tertib administrasi pembayaran Penghasilan Pertama Prajurit, perlu dilakukan pengawasan oleh unsur internal dan eksternal.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2013

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2013


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Cap/tertanda

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1088

Autentikasi
Kepala Biro Tata Usaha
Setjen Kemhan,




Bambang Hartawan, M.Sc
Brigadir Jenderal TNI



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PERENCANAAN PERTAHANAN

SURAT PERINTAH
NOMOR: SPRIN/ 291 / III /2013

Pertimbangan : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pokja penyusunan Permenhan tentang Pembayaran Penghasilan Pertama Bagi Prajurit TNI, perlu dikeluarkan Surat Perintah;

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);

DIPERINTAHKAN:

Kepada : Nama :) Sebagaimana tercantum dalam
Pangkat/Gol/NRP/NIP :) lampiran surat perintah ini
Jabatan/Kesatuan :)

Untuk : 1. Seterimanya Surat Perintah ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, ditunjuk untuk duduk dalam Kelompok Kerja (Pokja) penyusunan Permenhan tentang Pembayaran Penghasilan Pertama Bagi Prajurit TNI, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Biaya kegiatan Pokja tersebut dibebankan pada anggaran Ditjen Renhan Kemhan TA. 2013.
b. Surat Perintah ini berlaku bulan April 2013.
2. Melaporkan kepada Dirjen Renhan Kemhan atas pelaksanaan Surat Perintah ini.
3. Melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2013.



Tembusan:

1. Kas Angkatan
2. Sekjen Kemhan.

Lampiran Surat Perintah Dirjen Renhan Kemhan
 Nomor : Sprin/ 291 /III/2013
 Tanggal : 28 Maret 2013

**DAFTAR NAMA ANGGOTA POKJA PENYUSUNAN PERMENHAN
 TENTANG PEMBAYARAN PENGHASILAN PERTAMA BAGI PRAJURIT TNI**

NO	N A M A PANGKAT/GOL/NRP/NIP	JABATAN		KET
		DALAM KESATUAN	DALAM TIM	
1	2	3	4	5
1.	Drs. Abdullah, M.Si Pembina Utama Muda IV/c NIP. 196011291986031001	Dirdalprogar Ditjen Renhan Kemhan	Penanggung Jawab	Ditjen Renhan
2.	Judi Baskoro, S.Si Kolonel Sus NRP. 522972	Kasubdit Sisdalprogar Ditdalprogar Ditjen Renhan Kemhan	Ketua	Ditjen Renhan
3.	Herlin Juniah, S.H Kolonel CHK (K) NRP. 30241	Kasubdit Dalprogar "A" Ditdal- progar Ditjen Renhan Kemhan	Wakil Ketua	Ditjen Renhan
4.	Eli Brigita Purba, S.E,M.M. Penata III/c NIP.196707051993012001	Kasi Sisdalku Subdit Sisdalprogar Ditdalprogar Ditjen Renhan Kemhan	Sekretaris	Ditjen Renhan
5.	Arief Muchtarom, S.E, M.Si Kolonel Laut (S) NRP. 9232/P	Kasubdit Evlapprogar Ditdalprogar Ditjen Renhan Kemhan	Anggota	Ditjen Renhan
6.	Nugroho Pramono Sejati Kolonel CBA NRP. 32033	Kasubdit Dalprogar "B" Ditdalprogar Ditjen Renhan Kemhan	Anggota	Ditjen Renhan
7.	Ade Purwanto Kolonel Cku NRP. 31084	Kasubdit Minlakgar "A" Ditmin- lakgar Ditjen Renhan Kemhan	Anggota	Ditjen Renhan
8.	Drs. Edi Amirudin, M.M. Kolonel Inf. NRP. 31923	Analisis Madya Bidkarpeg Ropeg Setjen Kemhan	Anggota	Setjen Kemhan
9.	Ir. Kusmawan Suwardi Kolonel Caj NRP. 32179	Analisis Madya Bidang Sisdalprogar Ditdalprogar Ditjen Renhan Kemhan	Anggota	Ditjen Renhan
10.	M. Ali Adnan SM Kolonel Cku NRP. 32912	Analisis Madya Bidalprogar Kemhan dan Mabes TNI Ditdalprogar Ditjen Renhan Kemhan	Anggota	Ditjen Renhan
11.	Rudy Anto Subagio, S.E Kolonel Laut (P) NRP. 11264/P	Analisis Madya Bidevlapprogar Ditdalprogar Ditjen Renhan Kemhan	Anggota	Ditjen Renhan
12.	Erry Pratomo Kolonel Kav NRP. 529809	Analisis Madya Bidtekind Biro TU Setjen Kemhan	Anggota	Setjen Kemhan
13.	Juniar Panjaitan Kolonel Adm. NRP. 512647	Kasubdis Dalku Diskuau	Anggota	TNI-AU

1	2	3	4	5
14.	Anang Puji Utama, S.H. M.Si Pembina IV/b NIP. 196308121992031001	Kasubdit Lahkumhan Ditkumstrahan Kemhan	Anggota	Ditjen Strahan
15.	Anni Indriyani Letkol CKU (K) NRP.33125	Kasi Mabes TNI Subdit Dalprogar "A" Ditdalprogar Ditjen Renhan Kemhan	Anggota	Ditjen Renhan
16.	Drs. Ferryzal Halim Letkol CKU NRP. 33872	Kasi Pulta Subdit Sisdalprogar Ditdalprogar Ditjen Renhan Kemhan	Anggota	Ditjen Renhan
17.	Lestari, S.IP Letkol Caj (K) NRP. 576374	Kasi TNI AD Subdit Renprogar "B" Ditrenprogar Ditjen Renhan Kemhan	Anggota	Ditjen Renhan
18.	Deni Minarto, S.E, M.M Letkol Laut (S) NRP. 10133/P	Pabandya-3/Gar Paban I/RenSpers TNI	Anggota	Mabes TNI
19.	Wisjnoe Widjanarko Letkol CKU NRP. 33427	Pabandya-1/ Lakgar BPB Spaban VI/LakgarSrenad	Anggota	TNI AD
20.	Pudjiyanto Letkol Cku NRP. 33589	Pabandya-1/Progdalwasgar Spaban I/Ren Spersad	Anggota	TNI AD
21.	Drs. Parlindungan, M.SI Letkol Adm. NRP. 524528	Pabandya Renprogar BPB Paban IV/Renprogar	Anggota	TNI AU
22.	Y.Zebua, S.H, M.M. Letkol Laut (S) NRP. 10772/P	Padya-2/Lakgar Bel. Pegawai & Barang Non Ops Paban VII/Lakgar Srenum TNI	Anggota	Mabes TNI
23.	Cahyo Riyono, S.E. Letkol Adm. NRP. 519770	Kasubdisgar Disgarbia Pusku TNI	Anggota	Mabes TNI
24.	Dra. Wariyani Letkol Cku (K) NRP. 1910010150166	KabagTurjuk Subditdalku Ditkuad	Anggota	TNI-AD
25.	Nirwangsyah, S.E. Letkol Cku NRP. 11940035941169	Kasubbid Perbendaharaan Bidkukem Pusku Kemhan	Anggota	Pusku Kemhan
26.	Drs. Bernardus Letkol Sus NRP. 524571	Pabandya Yanpers Paban VWatpers Spersau	Anggota	TNI AU

1	2	3	4	5
27.	Usman, S.E Mayor Laut (S) NRP. 15107/P	Kasubsi Mutasi Subdisminku Diskual	Anggota	TNI-AL
28.	Roni Marzah Karata, S.T Mayor Laut (S) NRP. 15003/P	Pabanda Minprogar Srenal	Anggota	TNI-AL
29.	Heru Purwanto, S.E. Mayor Cku NRP. 11960046321174	Kasubbag Mingar Baglakgar Roren Setjen Kemhan	Anggota	Setjen Kemhan
30.	Binsar Mangaratua Sirait Mayor Laut (S) NRP. 11441/P	Pabandya Progar Spersal	Anggota	TNI-AL
31.	Ratna Rumadiana Penata Tk. I III/d NIP. 196409241987032001	Kasi Dal PNPB Subdit Evlapprogar Ditdalprogar Ditjen Renhan Kemhan	Anggota	Ditjen Renhan
32.	M. Rifai, S.Sos, M.M., M.Sc PenataTk I III/d NIP. 196410051989021001	Kasi Dalgar TNI AD Subdit Dal- progar " B" Ditdalprogar Ditjen Renhan	Anggota	Ditjen Renhan
33.	R a h m a t Penda Tk.III/b NIP.196205101986031003	Penyusun Data Sisdalprogar Si Pulta Subdit Sisdalprogar Ditdal- progar Ditjen Renhan Kemhan	Anggota	Ditjen Renhan
34.	M. Untung Kurnia Penda Tk.I III/b NIP.196205211986031002	Pengolah bahan Progja Subbag TU Ditdalprogar Ditjen Renhan Kemhan	Anggota	Ditjen Renhan
35.	Teguh Riptaningsih Penda Tk. I III/b NIP. 196403131990032001	Pengadministrasi Wabku Subbag TU Ditdalprogar Ditjen Renhan Kemhan	Anggota	Ditjen Renhan
36.	Samdani Penda Tk.I III/b NIP. 196706 081989021001	Pengadministrasi Sisdalprogar Subdit Sisdalprogar Ditdalprogar Ditjen Renhan Kemhan	Anggota	Ditjen Renhan

1	2	3	4	5
37.	Adityo Yudiantoro, S.H Penda III/a NIP. 198607262010121003	Pengadministrasi Subdit Evlap- progar Ditdalprogar Ditjen Renhan Kemhan	Anggota	Ditjen Renhan
38.	Sudarman Serma Mes NRP. 65281	Operator Komputer Subdit Sisdal- progar Ditdalprogar Ditjen Renhan Kemhan	Anggota	Ditjen Renhan
39.	Sri Suryaningsih Pengatur Tk.I II/d NIP. 197712201998032001	Operator Komputer Subdit Sisdal- progar Ditdalprogar Ditjen Renhan Kemhan	Anggota	Ditjen Renhan
40.	Khambali Pengatur II/c NIP. 196012171990031001	Operator Komputer Subdit Anev Minlakgar Ditjen Renhan Kemhan	Anggota	Ditjen Renhan

Direktur Jenderal
Perencanaan Pertahanan,



H.B. Boelisyah, S.Sos
Direktur Jenderal Perencanaan TNI